



P U T U S A N

NOMOR 12/PID.SUS/2019/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa :

Nama : Mariyanis Panggilan One;
Tempat Lahir : Solok;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sersan Zainal, Rt.001/002, Lb. Sikarah,
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Januari 2019 Nomor 12/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/PID.SUS/2018/PN.Sik tanggal 19 Desember 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-84/N.3.15./Ep.3/10/2018 tertanggal 21 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MARIYANIS Pgl. ONE** pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jl. Sersan Zainal Rt.001/002 Lb. Sikarah



Kota Solok, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Solok** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 12.30 wib di Jl. Sersan Zainal Rt.001/002 Lb. Sikarah Kota Solok, Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic bersama saksi Yolanda Febri Tania hendak membeli susu, kemudian datang saksi Puja Anggun P. Sari mengatakan kepada Anak/Saksi Monica Putri Destama "Oii Poyok.. Apak kau maling Hp" (Hei Pelacur, Ayah kamu maling Handphone) kemudian Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic bersama saksi Yolanda Febri Tania tetap pergi membeli susu, setelah selesai membeli susu telah menunggu Terdakwa bersama saksi Puja Anggun, dan memanggil Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic dengan mengatakan "kasiko kau lu Nic" (kesini kamu Monic), lalu Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic mendekati Terdakwa dan mengatakan "ado a Ne, Aden ndak adoh masalah do Ne, si Puja ko nyo kecek an den Lonte taruih" (Ada apa Ne, Saya tidak ada masalah Ne, si Puja selalu mengatakan saya Lonte" kemudian Terdakwa tidak mengindahkan perkataan Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic dan menyuruh saksi Puja agar berkelahi dengan Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic dengan mengatakan "Ndak ado nyo keceka an do, lah cakak lah kau lai Puja, awas kau kalau ka mangadu ka Amak kau" (Tidak ada Puja bilang seperti itu, Puja berkelahi lah sama Monic, Awas kamu kalau mengadu ke Ibu mu) dan di jawab oleh Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic "Den, ndak ka mangadu do" (Saya tidak akan mengadu). Kemudian saksi Puja A. memukul lengan tangan kanan Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic dengan tangan kiri saksi Puja A. sebanyak 1 (satu) kali, dan menjambak rambut Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic dengan tangan kanan saksi Puja A, dan Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic juga membalas menjambak rambut saksi Puja A., Kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic menggunakan kedua tangan terdakwa, dan menggaruk bagian wajah sebelah kiri Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic dengan menggunakan kuku Terdakwa, lalu memukul kepala Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic sebanyak 2 (dua) kali, dan



memukul bagian perut bagian kiri Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memanggil anak-anak yang lain hingga datang anak-anak yang lain juga ikut memukul Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic, sehingga saksi Yolanda Febri Tania mengatakan “Alah mah Ne” (Sudah lah Ne) lalu mulut saksi Yolanda Febri Tania diremas oleh Terdakwa, kemudian datang Saksi Engla, dan mengatakan “Sudah lah Ne” dan saksi Popie Chandra dan mengatakan “ Sudah.. kenapa di cubit payudaranya” lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic mengatakan Payudara saksi Puji selalu bergoyang-goyang. Kemudian Terdakwa membubarkan diri dan Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic melapor ke Polres Kota Solok, sedangkan saksi Yolanda Febri Tani pulang dan melaporkan kejadian ini kepada ibunya yakni saksi Afni Hendrita;

Atas kejadian tersebut Anak/Saksi Monica Putri Destama Pgl. Monic mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada dagu sebelah kiri, memar pada kedua payudara sesuai dengan hasil Visum et Repertum RSUD Solok No. 181/29/Visum/2018 tanggal 7 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Khairat AS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara :PDM-84/ N.3.15/Ep.3/10/2018 tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARIYANIS Pgl. ONE dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Membiarkan, melakukan, turut serta Melakukan kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIYANIS Pgl. ONE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 85/PID.SUS/2018/PN.Slk, tanggal 19 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIYANIS Pgl. ONE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.16/Akta.Pid/2018/PN.Slk pada tanggal 26 Desember 2018 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/PID.SUS/2018/PN.Slk, tanggal 19 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Desember 2018 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tetapi tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan



cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Slk, tanggal 19 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut diatas telah benar dan tepat yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah “Dengan sengaja membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Slk, tanggal 19 Desember 2018, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 85/PID.SUS/2018/PN.Slk, tanggal 19 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZAR,S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Pidana Nomor 12/PID.SUS/2019/PT PDG